



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDI DWI YULIANTO BIN JUNAIDI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kapuran Rt 02 Rw 17 Desa Grenden
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI DWI YULIANTO bin JUNAIDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'PENCURIAN DISERTAI DENGAN PEMBERATAN' sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- HP OPPO Reno 8 berikut dosbox dengan No. IMEI: 860483064758078 warna hitam

dikembalikan kepada yang berhak melalui pihak KERRY EXPRESS (Saksi YOSUAWAAS).

- 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD.2802629493 berikut 1 (satu) lembar faktur penjualan HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758078.
- 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629669.
- 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629569.
- 1 (satu) lembar bukti transfer angsuran ke AKULAKU.
- 1 (satu) kaos oblong warna putih merk REALIZM87.
- 1 (satu) kaos oblong warna biru.
- 1 (satu) celana pendek warna biru.
- 1 (satu) tas jeans warna biru merk SEEPHYLLIZ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol: P-4907-HZ warna merah hitam

dikembalikan kepada Terdakwa Sandi Dwi Yulianto bin Junaidi.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-71/JBR/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Sandi Dwi Yulianto bin Junaidi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 04.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di dalam ruang gudang penyimpanan paket ekspedisi milik KERRY EXPRESS yang beralamat di Jalan Imam Bonjol 45-63 Lingkungan Kedungpiring, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib Saksi Ali Isnaini dan Saksi Harly Bastian (keduanya satuan Reskrim Polsek Kaliwates) menerima laporan mengenai kehilangan di dalam gudang KERRY EXPRESS oleh pihak KERRY EXPRESS diwakili Saksi YOSUAWAAS sebagai kepala gudang membawa rekaman CCTV bahwa di dalam gudang mengenai hilangnya 6 (enam) buah paket barang yang terdiri dari 2 (dua) buah paket dengan No. Resi: EFA12023148201 dan No. Resi: EZI82023231350 yang didalamnya berisi paketan obat herbal merk NUTRILIVIN serta 4 (empat) buah paket dengan No. Resi: LXAD.2802629493 didalamnya berisi HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758078 warna hitam, No. Resi: LXAD-2802629455 didalamnya berisi HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064452318 warna hitam, No. Resi: LXAD-2802629569 didalamnya berisi HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758433 warna hitam dan No. Resi: LXAD-2802629669 didalamnya berisi HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064577759 warna hitam.
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi Harly Bastian dan Saksi Ali Isnaini dalam satuan Reskrim Polsek Kaliwates melakukan penyelidikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait kejadian tersebut, dengan menyamar sebagai pembeli HP OPPO yang akan dijual oleh Terdakwa melalui media sosial facebook dengan menawarkan HP OPPO second setelah itu para Saksi tersebut mengajak ketemuan di daerah kampus pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan depan SMA 2 di Jalan Jawa Kel, Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember, kemudian Saksi Harly Bastian melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam No. Pol: P-4907-HZ dengan membawa sebuah tas warna biru, sehingga para Saksi langsung menemui Terdakwa dan mengamankan Terdakwa lebih dahulu, setelah memperkenalkan diri para Saksi dari satuan Reskrim Polsek Kaliwates, para Saksi melakukan pengglesedahan di dalam tas warna biru yang dibawa Terdakwa dan ditemukan barang – barang yang hilang antara lain 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD.2802629493 berikut 1 (satu) lembar faktur penjualan HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758078, 1 (satu) HP OPPO Reno 8 berikut dosbox dengan No. IMEI: 860483064758078 warna hitam, 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629669 dan 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629569, sehingga Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Kaliwates guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa membuka aplikasi LAZADA menggunakan HP Vivo miliknya, kemudian Terdakwa memesan di salah satu toko online yang berada di aplikasi LAZADA untuk membeli 4 (empat) unit HP OPPO Reno 8 yang kesemuanya menggunakan nama samaran diri Terdakwa sebagai ANDAN dan alamat fiktif Mastrip Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang pembayarannya secara COD/bayar ditempat dimana untuk pengiriman tersebut Terdakwa memang menginginkan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi KERRY EXPRESS, setelah pembelian secara COD/bayar ditempat disetujui kemudian Terdakwa tinggal menunggu kedatangan pembelian paket Terdakwa tersebut, dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh kurir KERRY EXPRESS dan menanyakan alamat hendak mengirimkan paket HP OPPO Reno 8 yang pembayarannya COD/bayar ditempat, lalu Terdakwa menjawab kepada kurirnya "kirim besok aja karena saya berada diluar kota" dan pada akhirnya kurirnya menyetujui, setelah mendengar kabar tersebut sekira jam 15.00 wib Terdakwa berangkat ke Jember untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong di warung kopi yang berada di daerah Gazebo Desa Jubung sambil menunggu waktu malam hari, sekira hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa mendatangi gudang penyimpanan paket ekspedisi milik KERRY EXPRESS dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No. Pol: P-4907-HZ warna merah hitam lalu Terdakwa memarkir kendaraan milik saya di dekat pos satpam perumahan yang tidak jauh / berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang penyimpanan paket, dimana kondisi pos satpam tersebut dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju di depan halaman gudang penyimpanan paket ekspedisi KERRY EXPRESS dan Terdakwa memanjat tembok setelah turun Terdakwa langsung menuju ruangan kantor, karena ruangan tersebut terkunci sehingga oleh Terdakwa didorong hingga engselnya terlepas, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang penyimpanan paket melalui jendela yang terhubung antara gudang penyimpanan dengan ruang kantor dan setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mencari paketan HP OPPO Reno 8 sebanyak 4 (empat) unit dan setelah ketemu Terdakwa juga melihat paketan obat herbal NUTRILIVIN sebanyak 2 (dua) paket yang akhirnya ke 6 (enam) paket tersebut diambil Terdakwa dan dibawanya keluar melalui jalan semula, kemudian 6 (enam) buah paket yang terdiri dari 2 (dua) paket obat herbal NUTRILIVIN dan 4 (empat) unit HP OPPO Reno 8 dijual secara online oleh Terdakwa yang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan sebagian untuk bermain judi online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 21.808.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sandi Dwi Yulianto pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 04.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di dalam ruang gudang penyimpanan paket ekspedisi milik KERRY EXPRESS yang beralamat di Jalan Imam Bonjol 45-63 Lingkungan Kedungpiring, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan sengaja telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib Saksi Ali Isnaini dan Saksi Harly Bastian (keduanya satuan Reskrim Polsek Kaliwates) menerima laporan mengenai kehilangan di dalam gudang KERRY EXPRESS oleh pihak KERRY EXPRESS diwakili Saksi YOSUAWAAS sebagai kepala gudang membawa rekaman CCTV bahwa di dalam gudang mengenai hilangnya 6 (enam) buah paket barang yang terdiri dari 2 (dua) buah paket dengan No. Resi: EFA12023148201 dan No. Resi: EZI82023231350 yang didalamnya berisi paketan obat herbal merk NUTRILIVIN serta 4 (empat) buah paket dengan No. Resi: LXAD.2802629493 didalamnya berisi HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758078 warna hitam, No. Resi: LXAD-2802629455 didalamnya berisi HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064452318 warna hitam, No. Resi: LXAD-2802629569 didalamnya berisi HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758433 warna hitam dan No. Resi: LXAD-2802629669 didalamnya berisi HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064577759 warna hitam, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwates.
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi Harly Bastian dan Saksi Ali Isnaini dalam satuan Reskrim Polsek Kaliwates melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut, dengan menyamar sebagai pembeli HP OPPO yang akan dijual oleh Terdakwa melalui media sosial facebook dengan menawarkan HP OPPO second setelah itu para Saksi tersebut mengajak ketemuan di daerah kampus pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di pinggir jalan depan SMA 2 di Jalan Jawa Kel, Summersari Kec. Summersari Kab. Jember, kemudian Saksi Harly Bastian melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol: P-4907-HZ dengan membawa sebuah tas warna biru, sehingga para Saksi langsung menemui Terdakwa dan mengamankan Terdakwa lebih dahulu, setelah memperkenalkan diri para Saksi dari satuan Reskrim Polsek Kaliwates, para Saksi melakukan penggledahan di dalam tas warna biru yang dibawa Terdakwa, saat itu Terdakwa menguasai 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD.2802629493 berikut 1 (satu) lembar faktur penjualan HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758078, 1 (satu) HP OPPO Reno 8 berikut dosbox dengan No.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI: 860483064758078 warna hitam, 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629669 dan 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629569, sebagaimana barang-barang milik pihak KERRY EXPRESS yang telah hilang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 04.00 Wib, di dalam ruang gudang penyimpanan paket ekspedisi milik KERRY EXPRESS yang beralamat di Jalan Imam Bonjol 45-63 Lingkungan Kedungpiring, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sehingga Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polsek Kaliwates guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOSUAWAAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan ekspedisi KERRY EXPRESS sebagai kepala gudang dimana tugas dan tanggungjawab adalah memonitoring keluar masuk barang dan bertanggungjawab operasional barang;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 6 (enam) buah paket barang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di di dalam gudang penyimpanan barang KERRY EXPRESS di jalan Imam Bonjol 45-63 Lingk. Kedungpiring Kel.Tegal Besar Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
 - Bahwa keenam buah paket barang tersebut adalah milik perusahaan karena setelah kurir mendatangi dan menghubungi sesuai nama dan alamat ternyata tidak ada sehingga barang kembali ke gudang untuk di retur / dikembalikan kepada penjual;
 - Bahwa keenam paket barang tersebut adalah berupa :
 - 2 (dua) buah paket berisi obat herbal merk NUTRILIVIN masing-masing sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah paket berisi HP OPPO Reno 8, warna hitam masing-masing sejumlah Rp4.467.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Jadi jumlah kerugian seluruhnya sejumlah Rp21.808.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa dari rekaman CCTV pelaku tidak kelihatan wajahnya karena memakai masker masuk ke gudang dengan cara melompat pagar halaman gudang lalu merusak pintu kantor kemudian pelaku masuk ke dalam gudang melalui celah antara ruang kantor dengan gudang lalu mengambil paket barang dan keluar melalui jalan yang sama;
- Bahwa berawal ketika Saksi memerintah karyawan yang bernama M.Iqbal untuk mengecek barang paketan yang akan di retur ternyata ditemukan 6 paket yang hilang kemudian setelah melihat rekaman CCTV ternyata ada pelaku pencurian yang telah mengambil 6 paket;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan teman kerja Saksi yang sekarang mantan karyawan KERRY EXPRESS;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket tersebut tanpa seijin Saksi maupun perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ROKY CANDRA WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan ekspedisi KERRY EXPRESS sebagai shorter/pilah-pilah paket dimana tugas dan tanggungjawab Saksi adalah memilah paket sesuai dengan wilayah antar untuk memudahkan kurir mengantar paket;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di di dalam gudang penyimpanan barang KERRY EXPRESS di jalan Imam Bonjol 45-63 Lingk. Kedungpiring Kel.Tegal Besar Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa keenam buah paket barang tersebut adalah milik perusahaan karena setelah kurir mendatangi dan menghubungi sesuai nama dan alamat ternyata tidak ada sehingga barang kembali ke gudang untuk di retur / dikembalikan kepada penjual;
- Bahwa keenam paket barang tersebut adalah berupa :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paket berisi obat herbal merk NUTRILIVIN masing-masing sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) buah paket berisi HP OPPO Reno 8, warna hitam masing-masing sejumlah Rp4.467.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Jadi jumlah kerugian seluruhnya sejumlah Rp21.808.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa dari rekaman CCTV pelaku tidak kelihatan wajahnya karena memakai masker masuk ke gudang dengan cara melompat pagar halaman gudang lalu merusak pintu kantor kemudian pelaku masuk ke dalam gudang melalui celah antara ruang kantor dengan gudang lalu mengambil paket barang dan keluar melalui jalan yang sama;
- Bahwa berawal ketika Yosuwaaas selaku kepala gudang memerintah karyawan yang bernama M.Iqbal untuk mengecek barang paketan yang akan di retur ternyata ketemukan 6 paket yang hilang kemudian setelah melihat rekaman CCTV ternyata ada pelaku pencurian yang telah mengambil 6 paket barang tersebut;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan teman kerja Saksi yang sekarang mantan karyawan KERRY EXPRESS;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket tersebut tanpa seijin Saksi maupun perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HARLY BASTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil 6 (enam) buah paket barang, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di di dalam gudang penyimpanan barang KERRY EXPRESS di jalan Imam Bonjol 45-63 Lingk. Kedungpiring Kel.Tegal Besar Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa keenam paket barang tersebut adalah berupa :
 - 2 (dua) buah paket berisi obat herbal merk NUTRILIVIN ;
 - 4 (empat) buah paket berisi HP OPPO Reno 8, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara menyamar sebagai pembeli HP Oppo second yang dijual secara online kemudian kami janji ketemuan di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kampus lalu Tedakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Scopy lalu Terdakwa kami tangkap serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian kami sita;

- Bahwa Terdakwa untuk 2 paket obat herbal NUTRILIVIN sudah dijual secara online perpaket sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) jumlah total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 4 unit HP Oppo Reno 8 warna hitam masing-masing dijual sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jumlah total Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhannya Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengambil barang pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di di dalam gudang penyimpanan barang KERRY EXPRESS di jalan Imam Bonjol 45-63 Lingk. Kedungpiring Kel.Tegal Besar Kec. Kaliwates, Kab. Jember;;
- Bahwa keenam paket barang tersebut adalah berupa :
 - 2 (dua) buah paket berisi obat herbal merk NUTRILIVIN ;
 - 4 (empat) buah paket berisi HP OPPO Reno 8, warna hitam;
- Bahwa keenam paket yang Terdakwa ambil tersebut adalah barang yang Saksi pesan lewat aplikasi Lazada dengan menggunakan nama samaran Andan dan alamat fiktif daerah Mastrip dengan pembayaran COD dengan menggunakan ekspedisi KERRY EXPRESS kemudian Terdakwa dihubungi kurir KERRY EXPRESS lalu Terdakwa katakan dikirim besok saja karena Terdakwa di luar kota kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi gudang penyimpanan paket untuk mengambil 6 paket pesanan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas jeans warna biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi dengan naik sepeda motor Honda Scopy kemudian sepeda motor Terdakwa parkir di dekat pos satpam dan dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke gudang penyimpanan lalu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tembok kemudian masuk ke ruang kantor karena terkunci Terdakwa mendorong pintu hingga engselnya lepas lalu Terdakwa masuk lewat jendela menuju ke ruang penyimpanan barang dan setelah Terdakwa selesai mengambil keenam buah paket tersebut Terdakwa keluar lewat jalan yang sama;

- Bahwa dari keenam paket tersebut 2 paket yang berisi obat herbal NUTRILIVIN Terdakwa jual secara online perpaket sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) jumlah total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 4 unit HP Oppo Reno 8 warna hitam masing-masing dijual sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jumlah total Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhannya Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membayar hutang di aplikasi sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.734.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli baju dan celana dan sisanya uang sejumlah Rp13.166.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket barang tersebut tanda seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. HP OPPO Reno 8 berikut dosbox dengan No. IMEI: 860483064758078 warna hitam.
2. 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD.2802629493 berikut 1 (satu) lembar faktur penjualan HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758078.
3. 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629669.
4. 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629569.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol: P-4907-HZ warna merah hitam.
6. 1 (satu) lembar bukti transfer angsuran ke AKULAKU.
7. 1 (satu) kaos oblong warna putih merk REALIZM87.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) kaos oblong warna biru.
9. 1 (satu) celana pendek warna biru.
10. 1 (satu) tas jeans warna biru merk SEEPHYLLIZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengambil barang pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di dalam gudang penyimpanan barang KERRY EXPRESS di jalan Imam Bonjol 45-63 Lingk. Kedungpiring Kel.Tegal Besar Kec. Kaliwates, Kab. Jember;;
- Bahwa keenam paket barang tersebut adalah berupa :
 - 2 (dua) buah paket berisi obat herbal merk NUTRILIVIN ;
 - 4 (empat) buah paket berisi HP OPPO Reno 8, warna hitam;
- Bahwa keenam paket yang Terdakwa ambil tersebut adalah barang yang Saksi pesan lewat aplikasi Lazada dengan menggunakan nama samaran Andan dan alamat fiktif daerah Matrip dengan pembayaran COD dengan menggunakan ekspedisi KERRY EXPRESS kemudian Terdakwa dihubungi kurir KERRY EXPRESS lalu Terdakwa katakan dikirim besok saja karena Terdakwa di luar kota kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi gudang penyimpanan paket untuk mengambil 6 paket pesanan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas jeans warna biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi dengan naik sepeda motor Honda Scopy kemudian sepeda motor Terdakwa parkir di dekat pos satpam dan dengan berjalan kaki Terdakwa menuju ke gudang penyimpanan lalu memanjat tembok kemudian masuk ke ruang kantor karena terkunci Terdakwa mendorong pintu hingga engselnya lepas lalu Terdakwa masuk lewat jendela menuju ke ruang penyimpanan barang dan setelah Terdakwa selesai mengambil keenam buah paket tersebut Terdakwa keluar lewat jalan yang sama;
- Bahwa dari keenam paket tersebut 2 paket yang berisi obat herbal NUTRILIVIN Terdakwa jual secara online perpaket sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) jumlah total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 4 unit HP Oppo Reno 8 warna hitam masing-masing dijual sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jumlah total Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhannya Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membayar hutang di aplikasi sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.734.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli baju dan celana dan sisanya uang sejumlah Rp13.166.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk permainan judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa SANDI DWI YULianto BIN JUNaidi** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *ke-1* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang yang mempunyai harga dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa mendatangi gudang penyimpanan paket ekspedisi milik KERRY EXPRESS dengan mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scopy No. Pol: P-4907-HZ warna merah hitam lalu Terdakwa memarkir kendaraan milik saya di dekat pos satpam perumahan yang tidak jauh / berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang penyimpanan paket, dimana kondisi pos satpam tersebut dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju di depan halaman gudang penyimpanan paket ekspedisi KERRY EXPRESS lalu Terdakwa memanjat tembok setelah turun Terdakwa langsung menuju ruangan kantor, karena ruangan tersebut terkunci sehingga oleh Terdakwa didorong hingga engselnya terlepas, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang penyimpanan paket melalui jendela yang terhubung antara gudang penyimpanan dengan ruang kantor dan setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mencari paketan HP OPPO Reno 8 sebanyak 4 (empat) unit dan setelah ketemu Terdakwa juga melihat paketan obat herbal NUTRILIVIN sebanyak 2 (dua) paket yang akhirnya Terdakwa mengambil 2 (dua) paket obat herbal NUTRILIVIN dengan No. Resi: EFA12023148201, EZI82023231350 dan 4 (empat) unit HP OPPO Reno 8 tersebut dengan No. Resi: LXAD.2802629493 HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758078 warna hitam, No. Resi: LXAD-2802629455 HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064452318 warna hitam, No. Resi: LXAD-2802629569 HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758433 warna hitam, No. Resi: LXAD-2802629669 HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064577759 warna hitam, kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula, tanpa seijin dari pihak KERRY EXPRESS selaku pemiliknya;

Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membayar hutang di aplikasi sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.734.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli baju dan celana dan sisanya uang sejumlah Rp13.166.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk permainan judi online;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk digunakan kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa mendatangi gudang penyimpanan paket ekspedisi milik KERRY EXPRESS dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No. Pol: P-4907-HZ warna merah hitam lalu Terdakwa memarkir kendaraan milik Terdakwa di dekat pos satpam perumahan yang tidak jauh / berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari gudang penyimpanan paket, dimana kondisi pos satpam tersebut dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju di depan halaman gudang penyimpanan paket ekspedisi KERRY EXPRESS lalu Terdakwa memanjat tembok setelah turun Terdakwa langsung menuju ruangan kantor, karena ruangan tersebut terkunci sehingga oleh Terdakwa didorong hingga engselnya rusak dan terlepas, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang penyimpanan paket melalui jendela yang terhubung antara gudang penyimpanan dengan ruang kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil barang-barang milik ekspedisi KERRY EXPRESS dengan cara memanjat tembok setelah itu Terdakwa langsung menuju ruangan kantor, karena ruangan tersebut terkunci sehingga oleh Terdakwa didorong hingga engselnya rusak dan terlepas, oleh karena itu perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori **merusak, memanjat**, sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD.2802629493 berikut 1 (satu) lembar faktur penjualan HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758078, 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629669, 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629569, 1 (satu) lembar bukti transfer angsuran ke AKULAKU, 1 (satu) kaos oblong warna putih merk REALIZM87, 1 (satu) kaos oblong warna biru, 1 (satu) celana pendek warna biru, dan 1 (satu) tas jeans warna biru merk SEEPHYLLIZ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa HP OPPO Reno 8 berikut dosbox dengan No. IMEI: 860483064758078 warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui pihak KERRY EXPRESS (Saksi YOSUAWAAS);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: P-4907-HZ warna merah hitam yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa dapat membuktikan kepemilikan barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sandi Dwi Yulianto Bin Junaidi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD.2802629493 berikut 1 (satu) lembar faktur penjualan HP OPPO Reno 8 No. IMEI: 860483064758078.
 - 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629669.
 - 1 (satu) wadah plastik warna hitam tertera No. Resi: LXAD-2802629569.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer angsuran ke AKULAKU.
 - 1 (satu) kaos oblong warna putih merk REALIZM87.
 - 1 (satu) kaos oblong warna biru.
 - 1 (satu) celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) tas jeans warna biru merk SEEPHYLLIZ.Dimusnahkan;
 - HP OPPO Reno 8 berikut dosbox dengan No. IMEI: 860483064758078 warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui pihak KERRY EXPRESS (Saksi YOSUAWAAS);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol: P-4907-HZ warna merah hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.